



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 53/Pid.B/2011/PN.Mal.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NAWIR Als AWIR Anak dari RASYID ;**
Tempat lahir : Setulang (Kabupaten Malinau);
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 01 Maret 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Keranjang Rt. 002, Kec. Malinau Kota, Kabupaten Malinau ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjajaan : Sopir Dump Truck ;
Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Unuim, sejak tanggal 17 Mei 2011 sampai dengan tanggal 25 Juni 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan tanggal 13 Juli 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 7 Juli 2011 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2011 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 6 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau tertanggal 7 Juli 2011, Nomor : 53/Pen Pid/2011/PN.Mal tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah pula mendengar penegasan Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Halaman 1 dari Halaman 20 Put. No. 53/Pid.B/2011/PN.Mal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau, tertanggal 4 Agustus 2011, Nomor PDM- 45/MAL/06/2011, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NAWIR Als. AWIR Anak Dari RASYID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)*" berupa kayu olahan jenis ulin bentuk balok berbagai ukuran sebanyak 104 batang = 3,92 m³ sebagaimana dalam tunggal melanggar pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa
 - Kayu olahan jenis ulin bentuk balok berbagai ukuran sebanyak 104 batang = 3,92 M³
 - 1 (satu) unit Dump Truk Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi KT 8402 T nomor mesin W04DTNJ33076 dan nomor rangka: MHFC 1 JU4494028720 beserta kuncinya;
 - Sebuah Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) Nomor Polisi KT 8402 T, an Pemilik ERNI IVUNG, Merk/Type, Toyota / New Dyna 130 HT-TKMRBD3, Jenis / model, MBL-BEBAN / DUMP TRUCK ;Seluruhnya dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Telah pula mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 4 Agustus 2011, yang pada pokoknya menyatakan : bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan anak dan isteri ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal tertanggal 22 Juli 2011, No. Reg Perkara : PDM- 45/MAL/06/2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



DAKWAAN

Bahwa terdakwa NAWIR ALS AWIR ANAK DARI RASYID pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 sekitar jam 23.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 di Jl Raja Pandita dekat Simpang Tiga Minimarket Intimung Seluwing Kec. Malinau Kota Kab Malinau, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **"dengan sengaja telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi"** dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 sekitar 11.00 wita, saat terdakwa melewati daerah Simpang Empat Lidung Keminci dengan mengendarai mobil Dump Truck Toyota Dyna warna merah No. Pol. KT 8402 T dihentikan oleh seseorang yang sebelumnya terdakwa tidak kenal lalu terdakwa menghentikan kendaraan, selanjutnya orang tersebut yang kemudian baru terdakwa tahu namanya yakni saksi ELFER Als. YUSTEN (Tersangka dalam berkas terpisah) meminta tolong kepada terdakwa untuk mengangkut kayu dan setelah itu saksi ELFER Als. YUSTEN memanggil 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal untuk membantu memuat kayu didalam hutan ;
- Bahwa setelah kayu tersebut dimuat kedalam truk terdakwa sempat bertanya kepada saksi ELFER Als. YUSTEN "surat-suratnya lengkapkah" kalau surat-suratnya tidak ada saya tidak berani membawanya" lalu saksi ELFER Als. YUSTEN menjawab "Ya sebentarlah surat-suratnya diurus Kepala Desa";
- Setelah itu sekitar pukul 21.30 wita terdakwa bersama saksi NAWIR Als. AWIR pergi ke rumah Kepala Desa Pulau Sapi untuk mengurus surat-surat kayu, kemudian setelah surat keterangan dari kepala Desa selesai dibuat selanjutnya sekitar pukul 22.30 wita terdakwa bersama saksi ELFER Als YUSTEN melanjutkan perjalanan, dimana terdakwa tidak satu kendaraan dengan saksi ELFER Als. YUSTEN tapi menggunakan kendaraan sendiri di depan kendaraan Dump Truck Toyota Dyna warna merah No. Pol KT 8402 T yang dikendarai oleh terdakwa sebagai penunjuk jalan;
- Sesampainya di jalan baru Intimung kearah Malinau Kota dekat simpang empat Jl Swadaya Kec Malinau Kota Kab Malinau kendaraan terdakwa dihentikan oleh Polisi dan saat dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan di Polres Malinau Kab Malinau tanggal 09 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh YOEL TANDI SILALONG,

Halaman 3 dari Halaman 20 Put. No. 53/Pid.B/2011/PN.Mal



SH Hut Nip 19770828200801 1 022 selaku Staf Seksi Peredaran Hasil Hutan Pada Dinas Kehutanan Kab Malinau bahwa barang bukti kayu yang diukur adalah terdiri dari kayu olahan jenis ulin bentuk balok dengan ukuran :

- Ukuran balok (10 cm x 10 cm x 400 cm x 4 m = 92 batang

Yaitu : $10 \times 10 \times 400 \times 92 \text{ batang} = 3.680.000 \text{ cm} : 100 \text{ cm} = 36.800 \text{ cm} \llbracket 3,68 \text{ m}^1$

- Ukuran balok (5 cm x 10 cm x 400 cm x 4 m) = 12 batang

Yaitu : $5 \times 10 \times 400 \times 12 \text{ batang} = 240.000 \text{ cm} \bullet 100 \text{ cm} = 2.400 \text{ cm} \llbracket 0,24 \text{ m}^3$

Total Jumlah batang yaitu : $92 + 12 = 104 \text{ batang}$;

Total jumlah kubikasi yaitu : $3,68 + 0,24 = 3,92 \text{ m}^3$;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) UURI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I : DARMA DINATA anak dari NANUK IPA ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 sekitar jam 22.30 wita di dekat mini market Intimung di Kec Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa pemilik kayu tersebut adalah saksi ELFER. ;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan beberapa anggota Polres malinau sedang melakukan patroli rutin kemudian melihat sebuah mobil Dump Truck wama merah sedang membawa kayu olahan lalu saksi bersama anggota Polres Malinau menghentikan kendaraan Dump Truck tersebut dan yang saat itu dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan tidak lama kemudian datang saksi ELFER yang menggunakan sepeda motor dan menanyakan kepada anggota Polres Malinau kenapa Dump Trucknya dihentikan dan saat itu saksi ELFER mengaku bahwa kayu olahan tersebut adalah miliknya dan menunjukkan Surat Keterangan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan saat ditanyakan Dokumen-dokumen resminya saksi ELFER tidak dapat Menunjukkannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi II : LASIONI, SE Anak dari PEDU ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Dump Truck milik saksi yang ditangkap oleh anggota Polres malinau karena mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah ;
- Bahwa terdakwa adalah sopir saksi yang dipercayakan untuk membawa niobil Dump truck tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu yang diangkut oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk mengangkut kayu ;
- Bahwa Dump Truck warna merah tersebut bernomor Polisi KT 8402 T merk Toyota New Dyna dan digunakan hanya untuk memuat batu bara dari tambang KPUC ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi III : IMANUEL JUFRI, S.Hut anak dari YOHANES SALONG (Ahli);

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai PNS Dinas Kehutanan Kabupaten Mafinau menjabat sebagai Staf di Bidang Peredaran dan Produksi Hasil Hutan sejak bulan Juli 2010 sampai dengan sekarang dan sebelum itu saksi bekerja di Dinas Kehutana dan Perkebunan Kab Nunukan;
- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap Badan Usaha atau Perorangan harus memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terlebih dahulu dalam hal mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan harus disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan dasar hukumnya adalah Undang - undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 126/kpts-II/2003 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan tanggal 04 April 2003;
- Bahwa apabila ada Badan Usaha atau Perorangan yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan tanpa disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan Pasal 50 ayat (3) huruf "h" Undang - undang Nomor 41 tentang Kehutanan yang berbunyi "Barang siapa

Halaman 5 dari Halaman 20 Put. No. 53/Pid.B/2011/PN.Mal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf "h" diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000 000,- (sepuluh milyar rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu dari kayu olahan jenis ulin bentuk balok dengan ukuran :

- Ukuran balok (10 cm x 10 cm x 400 cm x 4 m = 92 batang

Yaitu : $10 \times 10 \times 400 \times 92 \text{ batang} = 3.680.000 \text{ cm} : 100 \text{ cm} = 36.800 \text{ cm} \ll 3,68 \text{ m}^3$

- Ukuran balok (5 cm x 10 cm x 400 cm x 4 m) = 12 batang

- Yaitu ; $5 \times 10 \times 400 \times 12 \text{ batang} = 240 000 \text{ cm} : 100 \text{ cm} = 2.400 \text{ cm} \ll 0,24 \text{ m}^3$

Total Jumlah batang yaitu: $92 + 12 = 104 \text{ batang}$

Total jumlah kubikasi yaitu : $3,68 + 0,24 = 3,92 \text{ m}^3$

- Untuk kelonipok kayu ULIN (euzyderoxyJon zwagerii, sp) PSDH = Rp 60.000,-/m³

- Untuk Dana Reboisasi = US \$ 16 / m³

Sesuai dengan Berita Acara pengukuran kayu berjumlah 104 batang dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm = 3,68 m³, ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm = 0,24 m³ dan dijumlahkan keseluruhan kubikasinya = 3,92 m³ dikonversi dengan rendemen 61 % (Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor: P.13/V1-BPPHH/2009 tanggal 09 Nopember 2009 tentang Rendemen kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu);

Berdasarkan presentasi tersebut diatas maka $3,92 \text{ nr}' = 61 \%$ jadi jumlah keseluruhan kayu tersebut $3,92 \text{ m}^3 \times 61 \% = 7 \text{ m}^3$ jadi jumlah keseluruhan $3,92 \text{ m}^3 + 7 \text{ m}^3 = 10 \text{ m}^3$

- PSDH = $10 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 60.000,- = \text{Rp. } 600.000,-$
- DR. = $10 \text{ m}^3 \times \text{US \$ } 16 \times \text{Rp } 8 600,- = \text{Rp } 1.376.000,-$ (kurs dolar tanggal 23 Mei 2011 sekira jam 10.00 wita)
- Jadi kerugian Negara yang tidak dibayar Rp 1.976 000,-;
- Bahwa surat dari kepala desa tidak sah ;

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi terdakwa tidak mengetahuinya karena selama ini terdakwa tidak mengerti terhadap undang - undang kehutanan dan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Malinau ;

4. Saksi IV : ELFER Als YUSTEN Anak dari MUSA ;

- Bahwa sebelumnya sekitar 6 (enam) bulan terdakwa menggesek kayu ulin tersebut dari ladang milik saksi di daerah Rajuk dekat Semolon Kec Mentarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintakan tolong oleh sdr MARTEN (DPO) untuk dicarikan kayu ulin dan terdakwa menyanggupinya untuk mencarikannya;
- Bahwa peristiwa penangkapan saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 sekitar jam 22.30 wita di Jalan Raja Pandita dekat simpang tiga minimarket Intimung Seluwing Kec Malinau Kota;
- Bahwa awalnya pada hari yang sama sekitar jam 11.00 wita di daerah Lidung Keminci saksi menghentikan kendaraan Dump Truck Toyota Dyna warna merah dengan nomor Polisi KT 8402 T yang dikendarai oleh terdakwa dan meminta bantuan terdakwa untuk mengangkut kayu milik saksi tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menyanggupinya dengan imbalan uang minyak perjalanan, kemudian saksi mengajak terdakwa menuju tempat kayu tersebut berada yang sudah diletakkan dipinggir jalan lalu kayu olahan jenis ulin tersebut dimuatkan kedalam mobil dump truck tersebut;
- Bahwa terdakwa sempat menanyakan surat-surat kayu tersebut dan saksi menjawab surat-surat tersebut akan diuruskan di Kepala Desa Pulau Sapi,
- Bahwa kemudian selesai memuat kayu tersebut, terdakwa mengikuti saksi yang menggunakan sepeda motor menuju Desa Pulau Sapi untuk membuat Surat Keterangan Kepala Desa;
- Bahwa setelah selesai membuat Surat Keterangan Kepala Desa, kembali saksi dengan menggunakan sepeda motor melanjutkan perjalanan dimana terdakwa dan Dump Truck Toyota Dyna warna merah dengan nomor Polisi KT 8402 T mengikuti dari belakang;
- Bahwa saat sampai di simpang tiga dekat minimarket Intimung terdakwa dan mobil Dump Truck Toyota Dyna warna merah dengan nomor Polisi KT 8402 T dihentikan oleh patrol Polres Malinau lalu saksi niendekati dan saksi kemudian mengaku sebagai pemilik kayu tersebut kepada anggota Polres dan terdakwa menunjukkan Surat Keterangan dari Kepala Desa;
- Bahwa saat ditanyakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) terdakwa dan saksi tidak dapat menunjukkannya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa niembenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 sekitar jam 10.00 wita saat terdakwa yang mengendarai mobil Dump Truck Toyota Dyna warna merah

Halaman 7 dari Halaman 20 Put. No. 53/Pid.B/2011/PN.Mal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor Polisi KT 8402 T dalam perjalanan ke Desa Setulang saat sampai disimpang empat Lidung Keminci saksi dihentikan oleh saksi ELFER dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengangkut kayu;

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa bersama saksi ELFER menuju ke tempat kayu tersebut berada yang sudah ada di pinggir jalan ;
- Bahwa setelah selesai dimuatkan ke Dump truck kemudian terdakwa sempat menanyakan kepada saksi ELFER tentang Surat-surat kayu tersebut dan dijawab oleh saksi ELFER surat-suratnya diurus di Kepala Desa ,
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 wita terdakwa bersama saksi ELFER berangkat menuju Desa Pulau Sapi untuk mengurus surat-surat kayu tersebut dan setelah itu terdakwa dengan penunjuk arah dari saksi ELFER kembali melanjutkan perjalanan ;
- Bahwa saat sampai di Jalan baru Intimung kearah Malinau kendaraan Dump Truck Toyota Dyna warna merah dengan nomor Polisi KT 8402 T dihentikan oleh mobil patroli Polres Malinau;
- Bahwa saat ditanyakan tentang Surat Keterangan Sahnya Hasil Flutan tidak dapat menunjukkan dan tidak lama kemudian datang saksi ELFER yang mengaku pemilik kayu tersebut dan menunjukkan Surat Keterangan Kepala Desa namun saat ditanyakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan saksi ELFER tidak dapat menunjukkannya ;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa adalah kayu olahan jenis ulin bentuk balok berbagai ukuran sebanyak 104 batang = 3,92 m';
- Bahwa jasa mengangkut kayu milik saksi ELFER adalah uang pengganti minyak perjalanan (Solar) sekitar Rp. 300.000,- namun belum dibayar karena tertangkap oleh Polisi terlebih dahulu;
- Bahwa mobil Dump Truck Toyota Dyna warna merah dengan nomor Polisi KT 8402 T biasanya digunakan untuk mengangkut batu bara milik PT KPUC ;
- Bahwa pemilik Dump Truck Toyota Dyna warna merah dengan nomor Polisi KT 8402 T adalah saksi LASIONI dan terdakwa memiliki hubungan kerja dengan saksi LASIONI yaitu sebagai sopir;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;



Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : Kayu olahan jenis ulin bentuk balok berbagai ukuran sebanyak 104 batang = 3,92 M³, 1 (satu) unit Dump Truk Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi KT 8402 T nomor mesin : W04DTNJ33076 dan nomor rangka: MHFC 1 JU4494028720 beserta kuncinya, sebuah Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) Nomor Polisi KT 8402 T, an Pemilik ERNI IVUNG, Merk/Type, Toyota / New Dyna 130 HT-TKMRBD3, Jenis / model, MBL-BEBAN / DUMP TRUCK barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa dan telah dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 sekitar jam 22.30 wita di dekat mini market Intimung di Kec. Malinau Kota Kab Malinau terdakwa ditangkap oleh polisi karena membawa kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa terdakwa mengangkut Kayu olahan jenis ulin bentuk balok berbagai ukuran sebanyak 104 batang = 3,92 M³ (meter kubik) dengan mobil Dump Truk Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi KT 8402 T nomor mesin : W04DTNJ33076 dan nomor rangka: MHFC 1 JU4494028720 dari daerah Lidung Keminci dengan imbalan uang minyak perjalanan (Solar) sekitar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh saksi ELFER Als YUSTEN Anak dari MUSA sebagai pemilik kayu tersebut;
- Bahwa mobil dump truck adalah milik LASIONI, SE Anak dari PEDU dan sehari-harinya digunakan untuk mengangkut batu bara ;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli atas pengangkutan kayu tersebut maka negara dirugikan karena tidak membayar sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp 1.976.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipesidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Menimbang, bahwa bentuk dan susunan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah tunggal, oleh karenanya Majelis akan membuktikan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnyalahasil hutan ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan/rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah cocok dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang dalam ini terdakwa dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa **NAWIR Als AWIR Anak dari RASYID** merupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur barang siapa ;

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam KUHP sendiri tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan sengaja (*opset*), untuk itu marilah kita lihat pada sumber hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa didalam *Memori Van Toelichting* (Penjelasan Undang Undang) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan *opset* (kesengajaan) adalah "*willen*" en "*weten*"

Bahwa adapun yang dimaksud dengan *willen en weten* menurut **Prof. Satochiod Kartanegara, SH** adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi /mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu ;

Bahwa dalam masalah yang sama, **Yonkers** mengatakan bahwa penjelasan menguraikan perbuatan sengaja sebagai bertindak karena niat dan sadar. Ini berarti bahwa seseorang melakukan perbuatan sesuatu itu, harus mempunyai niat / berniat serta menyadari tentang apa yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam Hukum Pidana sendiri kesengajaan merupakan sikap bathin, sikap bathin mana dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatan seseorang atau dengan kata lain tingkah laku dan perbuatan adalah perwujudan/ pengejawantahan/manifestasi dari pada sikap bathin ;

Bahwa pengertian sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan - perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang undang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditinjau dari Ilmu Hukum Pidana ada beberapa tingkat kesengajaan yaitu :

- a. Sengaja sebagai tujuan ;
- b. Sengaja sebagai diinsafi sebagai hal yang perlu dan pasti;
- c. Sengaja yang diinsafi bahwa mungkin ada akibatnya ;

Menimbang, bahwa dari ketiga kesengajaan itu pada umumnya segala perbuatan dapat dikatakan dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan, dimana kesengajaan itu

Halaman 11 dari Halaman 20 Put. No. 53/Pid.B/2011/PN.Mal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan atas kemauan dan kemauan itu ditentukan oleh pengetahuan sipembuat tentang akibat dan sifat perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa dapat kita lihat bagaimana atau apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu ;

Bahwa untuk melihat tingkah laku Terdakwa pada saat itu, kita peroleh baik dari keterangan para saksi maupun dari pengakuan Terdakwa itu sendiri ;

Bahwa untuk menguji apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur sengaja (*ippset*) dalam kaitannya dengan Pasal Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu apakah Terdakwa menghendaki (berniat) mengangkut kayu dan menginsafi (menyadari) akan akibat dari perbuatan tersebut yaitu tidak dilengkapi surat-surat yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau tidak, maka majelis akan membuktikannya serta mempertimbangkannya melalui fakta - fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 sekitar jam 22.30 wita di dekat mini market Intimung di Kec. Malinau Kota Kab. Malinau terdakwa ditangkap oleh polisi karena membawa kayu olahan jenis ulin bentuk balok berbagai ukuran sebanyak 104 batang = 3,92 M³ (meter kubik) tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dengan mobil Dump Truk Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi KT 8402 T nomor mesin : W04DTNJ33076 dan nomor rangka: MHFC 1 JU4494028720 dari daerah Lidung Keminci dengan imbalan uang minyak perjalanan oleh saksi ELFER Als YUSTEN Anak dari MUSA sebagai pemilik kayu tersebut;

Bahwa mobil dump truck adalah milik LASION1, SE Anak dari PEDU dan sehari-harinya hanya digunakan untuk mengangkut batu bara dari tambang KPUC ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa dengan penuh kesadaran, bahwa dengan melakukan perbuatan mengangkut kayu tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan uang minyak perjalanan (Solar) sekitar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai ongkos membawa kayu yang seharusnya Terdakwa tahu bahwa mobil dump truck tersebut oleh pemiliknya yaitu LASIONI, SE Anak dari PEDU diperkerjakan Terdakwa hanya digunakan untuk membawa batu bara (kesengajaan sebagai yang tahu akibatnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian - uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan - perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa



tersebut adalah dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa menyadari tentang apa yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kesengajaan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 sekitar pukul 22.30 wita di dekat mini market Intimung di Kec Malinau Kota Kab Malinau terdakwa ditangkap oleh polisi karena membawa kayu olahan jenis ulin bentuk balok berbagai ukuran sebanyak 104 batang = 3,92 M³ (meter kubik) dengan mobil dump truck merk Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi KT 8402 T nomor mesin : W04DTNJ33076 dan nomor rangka: MHFC 1 JU4494028720 dari daerah Lidung Keminci ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa mengangkut kayu, kemudian Majelis akan mempertimbangkan apakah kayu yang diangkut Terdakwa tersebut merupakan hasil hutan ,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan sebagaimana Pasal 1 butir 13 Undang-undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan ;

Menimbang, bahwa hasil hutan yang diangkut terdakwa adalah kayu jenis Ulin yang berarti termasuk benda-benda hayati, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti mengangkut hasil hutan, kemudian Majelis mempertimbangkan apakah kayu yang diangkut Terdakwa tersebut dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi ahli IMANUEL JUFRI, S Hut anak dari YOHANES SALONG, bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap Badan Usaha atau Perorangan harus memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terlebih dahulu dalam hal mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan harus disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan dasar hukumnya adalah Undang - undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan

Halaman 13 dari Halaman 20 Put. No. 53/Pid.B/2011/PN.Mal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 126/kpts-II/2003 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan tanggal 04 April 2003 dan surat dari Kepala Desa tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DAR.MA DINATA anak dari NANUK IPA dan Terdakwa bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat atau ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur "mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berhubung semua unsur Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan "*tiada pidana tanpa kesalahan*" (*Geen Straf Zonder Schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*Criminal Responcibility*);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pemidanaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah mendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "**kehutanan**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena diri terdakwa dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana kurungan sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka Majelis berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yaitu pemberantasan illegal logging ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi karena mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak yang masih kecil ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : Kayu olahan jenis ulin bentuk balok berbagai ukuran sebanyak 104 batang = 3,92 M³, 1 (satu) unit Dump Truk Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi KT 8402 T nomor mesin : W04DTNJ33076 dan nomor rangka: MHFC 1 JU4494028720 beserta kuncinya, sebuah Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) Nomor Polisi KT 8402 T, an Pemilik ERNI IVUNG, Merk/Type, Toyota / New Dyna 130 HT-TKMRBD3, Jenis / model, MBL-BEBAN / DUMP TRUCK, karena masih digunakan dalam perkara lain yaitu atas nama terdakwa ELFER Als. YUSTEN Anak Dari MUSA maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman , maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalangi diktum putusan ini ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **NAWIR Als AWIR Anak dari RASYID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "*Kehutanan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NAWIR Als AWIR Anak dari RASYID** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut diatas tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kayu olahan jenis ulin bentuk balok berbagai ukuran sebanyak 104 batang = 3,92 M³;
 - 1 (satu) unit Dump Truk Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi KT 8402 T nomor mesin : W04DTNJ33076 dan nomor rangka: MHFC 1 JU4494028720 beserta kuncinya;
 - Sebuah Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) Nomor Polisi KT 8402 T, an Pemilik ERNI IVUNG, Merk/Type, Toyota / New Dyna 130 HT-TKMRBD3, Jenis / model, MBL-BEBAN / DUMP TRUCK ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ELFER Als. YUSTEN Anak Dari MUSA ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2011, oleh kami :
PANJI PRAHISTORIAWAN PRASETYO, SH. sebagai Hakim Ketua,
NALFRIJHON, SH., MH. dan **AHMAD GAZALI, SH.** masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **SADAR SUANNA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadixi pula oleh **ADYTIA EKA SAPUTRA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau, dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NALFRIJHON, SH., MH.

PANJI PRAHISTORIAWAN PRASETYO, SH.

AHMAD GAZALI, SH.

Panitera Pengganti,

SADAR SUANNA, SH